



Date: November 26, 2024

## LETTER OF ACCEPTANCE

Paper Number #5298

Dear, Hamzah Abud Asseweth, Sri Hidayani & Fitri Yanni Dewi Siregar,

This is to inform you that the manuscript entitled: "**Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Pada Putusan Wanprestasi Atas Utang Tertunggak: Studi Kasus Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN**", which was sent on 2024-10-30, has been **ACCEPTED**.

We are keep to ensuring a high standard of articles published in **Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum**, and the manuscript that is being sent to you has been submitted after a first selection process based on the agreement of the Associate Editors. In general, the standard of manuscripts forwarded to me after the vetting is **good**.

This paper is well organized and follows the manuscript guidelines of the journal to a large extent. The introduction section is good and shows the importance of the study. The literature review is adequate. Outcomes of the study are consistent with the findings. The approach used is praiseworthy. In my opinion, it should be published with **no revision again**.

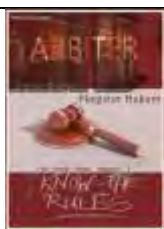
Based on the review results, this manuscript is **ACCEPTED** for publication in **Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum**, Volume 6, No. 2, November 2024.

We thank you very much for your contribution. Congratulations on a wonderful job.

Warmest Regards,  
Editor in Chief

**Arbiter**  
ISSN 2722-1865 (Online)

Agung Suharyanto, S.Sn., M.Si



**Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Pada Putusan  
Wanprestasi Atas Utang Tertunggak: Studi Kasus Putusan  
Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN**

***Juridical Analysis of Legal Considerations in Default Decisions on  
Outstanding Debts: Case Study of Decision Number  
371/PDT.G/2024/PN MDN***

**Hamzah Abud Asseweth<sup>1)</sup>, Sri Hidayani<sup>2)</sup>, Fitri Yanni Dewi Siregar<sup>3)</sup>\***

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area Indonesia

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 1320 KUHPerdata dalam tuntutan pembayaran utang yang tertunggak dan pertimbangan hakim dalam penolakan tuntutan pembayaran uang *dwangsom* dan kerugian immaterial dan pada putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN. Permasalahan hutang-piutang merupakan masalah yang rumit dikarenakan risiko yang umumnya terjadi adalah wanprestasi dan harus melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diambil dari data berupa *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menganalisis berbagai bahan hukum yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Pasal 1320 KUHPerdata dalam tuntutan pembayaran utang yang tertunggak pada Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN adalah telah sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata karena berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam penolakan tuntutan kerugian immaterial dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) pada Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN adalah dikarenakan karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alasan yang mendesak yang harus dijalankan yang tidak beralasan hukum. Namun, seharusnya tuntutan uang *dwangsom* dan kerugian immaterial diterapkan atau dipertimbangkan pada putusan ini karena terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan secara sah melakukan wanprestasi. Diharapkan perlunya kesepahaman pikiran melalui undang-undang maupun peraturan hukum yang secara khusus mengatur pelaksanaan uang *dwangsom* dan kerugian immaterial.

**Kata Kunci:** Perjanjian Hutang-Piutang, Wanprestasi, Uang *Dwangsom*

**Abstract**

*This research aims to analyze the application of Article 1320 of the Civil Code in demands for payment of outstanding debts and the judge's considerations in rejecting demands for payment of dwangsom money and immaterial losses and in decision Number 371/PDT.G/2024/PN MDN. The problem of debts and receivables is a complicated problem because the risk that generally occurs is default and must go through a court decision that has legal force. This research uses normative juridical research and methods taken from library research. Based on the research results, the application of Article 1320 of the Civil Code in demands for payment of outstanding debts in Decision Number 371/PDT.G/2024/PN MDN is in accordance with the conditions specified in Article 1320 of the Civil Code because it is based on an agreement between two parties who are competent to act. The judge's consideration in rejecting the claim for immaterial losses and forced payment of money (dwangsom) in Decision Number 371/PDT.G/2024/PN MDN was because the Plaintiff could not prove that there was an urgent reason that had to be carried out which had no legal grounds and had to be rejected. However, claims for dwangsom money and immaterial losses should be applied or considered in this decision because the defendant has committed an unlawful act and legally committed a breach of contract. It is hoped that there will be laws and legal regulations that specifically regulate the implementation of dwangsom (forced money) and immaterial losses.*

**Keywords:** Debt-Receivable Agreement, Default, Dwangsom Money

**How to Cite:** Asseweth, H. A., Hidayani, S., & Siregar, F. Y. D. (2024). Analisis Pertimbangan Hukum Pada Putusan Wanprestasi Atas Pembayaran Utang Yang Tertunggak. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1) 2020: 106-111,

[hamzahnst15@gmail.com](mailto:hamzahnst15@gmail.com)

ISSN 2550-1305 (Online)



## PENDAHULUAN

Suatu perjanjian merupakan suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebagainya jauh menyangkut hutang piutang. Apabila para pihak telah ada kata sepakat maka terbentuklah suatu perjanjian hutang piutang. Dengan adanya kesepakatan/persetujuan tersebut mengakibatkan ikatan hukum bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling memberatkan atau merupakan pembebanan kepada para pihak yang terkait. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam ini. Hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan oleh para pihak dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi (Azkia & Suryono, 2024).

Masalah hutang piutang memang masalah yang cukup rumit. Rumit dalam artian pada saat seseorang membutuhkan uang, maka seseorang yang memiliki uang akan memberikan pinjaman kepada pemohon dengan berbagai syarat (bunga pinjaman). Namun, begitu urusan pembayaran si pemohon tidak mau membayar dimana membuat kerugian kepala si pemilik uang. Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Hutang yang terjadi tidak selalu dapat berjalan lancar dan baik, suatu saat jika pemberi pinjaman mengalami kesulitan untuk menagih pembayaran hutang merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang, apabila debitur tidak dapat membayar lunas hutang setelah jangka waktunya habis disebut wanprestasi (Supramono, 2013).

Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik (Supramono, 2013). Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Sedangkan Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya” (Subekti, 2015). Namun untuk dapat dinyatakan debitur wanprestasi, maka harus melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang ditujukan kepada debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang (Pasaribu, 2022).

Wanprestasi atau cidera janji berarti tidak terlaksananya perjanjian karena kesalahan pihak debitur dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu: tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki; terlambat memenuhi prestasi; terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya; melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Nugraha & Rahmawati, 2021). Dalam suatu perjanjian para pihak wajib memperhatikan unsur-unsur sah nya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, unsur-unsurnya adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan

Kasus wanprestasi dapat ditemukan pada Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN yang diputuskan oleh majelis hakim di tanggal 30 Juli 2024. Safura Makmur (58 tahun) sebagai Penggugat dan Haryanto Salim (55 tahun) sebagai Tergugat. Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang Berhutang dan Terhutang, yang mana Tergugat merupakan pihak yang berhutang kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 08 Mei 2020 dimana tergugat memiliki utang sebesar 5,5 milyar rupiah dan akan dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut. Namun pembayaran terakhir yang dibayar adalah 1 milyar rupiah kepada penggugat sehingga sisa utang tergugat sebesar 4,5 milyar rupiah. Perbuatan Tergugat yang lalai dalam melunasi utangnya dapat dikualifikasi merupakan perbuatan cedera janji (wanprestasi), maka sudah sepantasnya Tergugat untuk membayar denda (uang paksa (*dwangsom*)) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan membayar bunga atas utang sebesar 2% setiap bulannya. Atas perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil keseluruhan sebesar Rp. 6.684.000.000,- (enam milyar enam ratus delapan puluh empat milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Utang Pokok : Rp. 4.500.000.000,-
- b. Denda :  $24 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = 24.000.000,-$
- c. Bunga :  $2\% \times \text{Rp. } 4.500.000.000,- \times 24 \text{ bulan} = \text{Rp. } 2.160.000.000,-$
- d. Total : Rp. 6.684.000.000,-

Dalam tuntutananya, penggugat juga mengalami kerugian immaterial yang tak dapat dinilai akan tetapi untuk memudahkannya penggugat menganggap pantas agar Tergugat mengganti kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Bahwa karena perbuatan Tergugat yang telah cedera janji, patut dan beralasan hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan perbuatan Tergugat telah cedera janji (wanprestasi) dan dinyatakan untuk mengganti kerugian baik secara materil dan immaterial, menyatakan sah demi hukum Surat Pengakuan Hutang tertanggal 08 Mei 2020, menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar sisa utang sebesar Rp. 6.684.000.000,- (enam milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini diputuskan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang dimohonkan dalam perkara ini, menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari bilamana Tergugat lalai dan atau tidak melaksanakan putusan perkara ini setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*); menetapkan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi, dan membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Nelson Panjaitan, S.H, M.H, Fauzul Hamdi, S.H., M.H, dan Lucas Sahabat Duha, S.H, M.H., yang masing-masing sebagai Hakim Anggota memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian menyatakan perbuatan Tergugat merupakan cidera janji (wanprestasi), menyatakan sah demi hukum Surat Pengakuan Hutang tertanggal 08 Mei 2020, menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar sisa utang sebesar Rp. 6.660.000.000,- (enam milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya,

menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp255.500,00 (dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan ditemukan adanya tuntutan uang *dwangsom* dan kerugian immaterial yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Adanya kedudukan hakim yang bersifat sentral karena hakimlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan besar kecilnya ganti rugi dalam putusnya. Dalam membuat keputusan tersebut, seharusnya hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak. Mengenai tuntutan uang *dwangsom* dan kerugian immaterial itu sendiri, memang tidak ada satu pun ketentuan hukum yang secara khusus dan tegas mengatur mengenai uang *dwangsom* dan kerugian immaterial terkait adanya gugatan wanprestasi. Dalam menentukan besar kecilnya uang *dwangsom* dan kerugian immaterial dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan membayar sejumlah uang, umumnya hakim tidak mau repot-repot terjebak dalam perhitungan melainkan hanya menentukan bentuk kerugian-kerugian yang nyata dan dapat dihitung terkait dengan keadaan wanprestasi.

Pada penelitian dari Putera & Arifardhani (2022) menjelaskan mengabulkan atau menolak permohonan *dwangsom* dan kerugian immaterial harus diperhatikan dengan baik agar kepentingan hukum yang hendak diwujudkan dari penerapan *dwangsom* untuk perkara yang bersangkutan benar-benar terwujud, dan bermanfaat bagi pihak yang memintanya. Penelitian lainnya dari Basri (2023) menjelaskan *dwangsom* (uang paksa) dan kerugian immaterial dapat dilaksanakan apabila hukuman pokok yang telah memiliki ketetapan hukum pasti tidak dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang terhakim. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan *dwangsom* (uang paksa) dan kerugian immaterial adalah belum ada ketentuan khusus atau peraturan khusus terhadap pelaksanaan *dwangsom* (uang paksa) dan kerugian immaterial. Syarat-syarat eksekusi *dwangsom* adalah utang karena tidak dijalankannya putusan pokoknya yang utama.

Penelitian selanjutnya dari Azkia & Suryono (2024) menjelaskan pelaksanaan *dwangsom* dan kerugian immaterial tidak memiliki dasar hukum atau dasar aturan yang bersifat positif atau dalam arti lain tidak memiliki payung hukum positif. Adanya aturan dasar juga dapat dijadikan sebagai rambu-rambu dalam penyusunan perjanjian dan kesepakatan, dimana tidak serta merta dengan alasan kebebasan berkontrak maka seseorang bebas untuk menyusun apa saja yang diperjanjikannya dengan kehendak hatinya atau semaunya namun kebebasan tersebut harus tidak boleh menyimpangi dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagai representasi dari kontrak sosial dan norma-norma kepatutan di masyarakat. Berdasarkan pertimbangan hakim perhitungan bunga seperti yang diajukan dalam gugatan tidak pernah diatur dalam perjanjian sebelumnya dan istilah denda tidak pernah ada dalam KUHPerdota.

Berdasarkan paparan di atas, mengabulkan atau menolak permohonan uang *dwangsom* dan kerugian immaterial harus diperhatikan dengan baik agar kepentingan hukum yang hendak diwujudkan dari penerapan uang *dwangsom* dan kerugian immaterial untuk perkara yang bersangkutan benar-benar terwujud. Di dalam Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN, hakim tidak menimbang dan memperhatikan unsur-unsur dalam tuntutan uang *dwangsom* dan kerugian immaterial terhadap terdakwa. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan berbagai faktor tambahan dari Penuntut ketika menentukan putusan mengenai uang *dwangsom* dan kerugian immaterial dalam masalah yang dihadapi. Hal terpenting yang harus dipahami dalam hal ini adalah apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan *dwangsom* dan kerugian immaterial harus diperhatikan dengan baik agar kepentingan hukum yang hendak diwujudkan dari penerapan *dwangsom* untuk perkara yang bersangkutan benar-benar terwujud, dan hukuman *dwangsom* itu sendiri memang bermanfaat bagi pihak yang memintanya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang dan kasus yang terjadi, maka mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dalam jurnal hukum dengan mengangkat judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Pada Putusan Wanprestasi Atas Utang Tertunggak: Studi Kasus Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN”.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan seluruh aturan baik undang-undang maupun regulasi yang masih memiliki keterkaitan dan akan dijadikan sebagai dasar hukum dalam mengkaji persoalan hukum yang masih menjadi isu dalam proses penanganan (Marzuki, 2019). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyempurnaan jurnal ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan hukum (Sunggono, 2010). Sumber data penelitian ini didapatkan melalui yaitu:

1. Sumber data primer didapatkan melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Medan
2. Sumber data sekunder yang terdiri yaitu:
  - a. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan artikel penelitian hukum yang relevan dengan wanprestasi
  - c. Bahan hukum tertier berupa bahan-bahan pendukung atau pelengkap dalam penyusunan jurnal ini seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan kualitatif. Penulis dalam menyusun penulisan hukum ini melakukan analisis yuridis normatif untuk memeriksa secara mendalam hasil studi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN. Fokusnya, termasuk identifikasi argumen hukum yang digunakan oleh hakim dan pemahaman mendalam terhadap dasar hukum yang menjadi landasan pertimbangan pengadilan. Kemudian penulis mencari bahan hukum terkait dan mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat, menghubungkan secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dan deskriptif sesuai data yang diperoleh dan memberikan kesimpulan hasil penelitian yang menekankan pada permasalahan dan mendapatkan jawaban yang pasti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Dalam Tuntutan Pembayaran Utang Yang Tertunggak Pada Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN

Hubungan hukum yang terjadi, baik karena perjanjian maupun karena hukum, dinamakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat, yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan, secara hukum. Jadi, suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan (*unenforceable*) adalah bukan perikatan (Badrulzaman, 2015). Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Berdasarkan hal tersebut maka satu pihak memperoleh hak/recht dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban/*plicht* menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau *voorwerp* dari *verbinten*. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas

prestasi mempunyai kedudukan sebagai *schuldeiser* atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *schuldenaar* atau debitur. Dari perjanjian hutang piutang ini timbulah prestasi dan kontra prestasi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian dan atau melaksanakannya dengan tidak sempurna, maka pihak yang dirugikan akan perbuatannya tersebut dapat memilih untuk memaksa pihak lain untuk meneruskan perjanjian tersebut, atau meminta pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga (Muhammad, 2010).

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, pembeli menginginkan sesuatu barang penjual. Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan (Ridwan, 2018.)

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya. Contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan ialah ancaman dengan penganiayaan, dengan pembunuhan atau dengan membongkar suatu rahasia. Dalam mempertimbangkan sifat ancaman ini harus diperhatikan kelamin serta kedudukan orang-orang yang bersangkutan. Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar (Miftahuddin & Karim, 2023).

Pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang Berhutang dan Terhutang, yang mana Tergugat merupakan pihak yang berhutang kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 08 Mei 2020 dan memiliki utang berupa uang sebesar Rp 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, dan akan dilakukan pelunasan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut. Sejak penandatanganan Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat hanya membayar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat sehingga sisa utang Tergugat hingga saat ini adalah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah). Penggugat telah berulang kali meminta Tergugat untuk segera melakukan

pembayaran terhadap utangnya tersebut dan sudah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung melunasinya. Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat dan memberikan keringanan dengan memperbolehkan Tergugat membayarkan utangnya dengan cara dicicil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya dimulai sejak Januari 2024, namun Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran atas utang tersebut. Bahwa meskipun telah diberikan keringanan atas setiap keterlambatan, Tergugat tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian.

Berdasarkan putusan tersebut, perbuatan Tergugat yang lalai dalam melunasi utangnya dapat dikualifikasi merupakan perbuatan cedera (wanprestasi). Dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi ini segala tahap telah dilakukan dan dilaksanakan baik Penggugat dan Tergugat yang dimana dasar dari gugatan ini sudah dikuatkan dengan bukti-bukti yang ditampilkan dipersidangan. Dalam perkara ini hakim telah mengupayakan perdamaian antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat termasuk menyarankan para pihak untuk melakukan perdamaian di luar sidang (mediasi) dan upaya tersebut tidak tercapai. Pengadilan Negeri Medan Pada Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN sudah tepat dan benar, dimana para Tergugat harus membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit para Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang para Tergugat. Jika dilihat yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu bahwa Tergugat melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dimana memenuhi salah satu dari unsur/kriteria wanprestasi seorang debitur yang mengakibatkan kredit macet dan dimana akibat dari perbuatan wanprestasi tersebut bank harus menanggung kerugian, karena bank harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada para Tergugat.

Berdasarkan pada pemeriksaan persidangan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan tentang hasil pembuktian antara Penggugat, Tergugat telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang pada intinya adalah pada dasarnya suatu perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku kesusilaan dan ketertiban umum. Selain melihat unsur-unsur sahnya perjanjian dibuat adakalanya menerapkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi bentuk dan objek perjanjian (Yopiza & Akbar, 2022). Namun dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak mempunyai keterbatasan. Pada suatu perjanjian hutang piutang sangat dimungkinkan timbulnya wanprestasi atau ketiadaan prestasi. Ketidadaan prestasi tersebut timbul dari tidak dilakukannya atau tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditur sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan. Kelalaian atas tindakan debitur tersebut mengakibatkan kerugian pihak kreditur karena dana yang dipinjamkannya tersebut tidak dikembalikan kepada kreditur.

Oleh karena itu, penerapan Pasal 1320 KUHPerdata dalam tuntutan pembayaran utang yang tertunggak pada Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN adalah telah sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata karena berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Namun dalam perkembangannya perjanjian hutang piutang menimbulkan wanprestasi atau ketiadaan prestasi. Ketidadaan prestasi tersebut timbul dari tidak dilakukannya atau tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditur sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan. Kelalaian atas tindakan debitur tersebut mengakibatkan kerugian pihak kreditur karena dana yang dipinjamkannya tersebut tidak dikembalikan kepada kreditur.

## **Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Tuntutan Pembayaran Uang *Dwangsom* dan Kerugian Immaterial Pada Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*exaequoet bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Pertimbangan hukum digambarkan sebagai tahapan dalam persidangan dimana majelis hakim menilai fakta-fakta yang diberikan. Pasal-pasal aturan hukum yang dijadikan landasan putusan juga termasuk dalam pertimbangan hukum. Alasan atau dasar pemikiran yang digunakan oleh hakim sebagai faktor hukum sebelum memutuskan suatu perkara dikenal sebagai Pertimbangan Hakim atau Rasio Putusan (Ramadhan, 2024).

Pengadilan Negeri Medan menimbang bahwa Pada Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN tentang petitum kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), kasus ini adalah kasus wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum maka petitum kerugian immaterial juga tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPdata yang menyebutkan: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap hutang Tergugat sebagai debitur maka segala barang-barang milik Tergugat tersebut menjadi jaminan untuk pelunasan hutangnya tersebut (Kamarusdiana, 2013)

Berdasarkan Pasal 1132 KUHPdata, menyebutkan: "Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Apabila ada hutang lain dari Tergugat selain Penggugat sebagai krediturnya maka barang-barang milik Tergugat tersebut dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali diantara para kreditur ada alasan sah untuk itu seperti adanya hak tanggungan. Dalam perkara ini telah dimohonkan sita jaminan, akan tetapi permohonan tersebut tidak didukung Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan setempat sehingga tidak dapat dijatuhkan sita maka petitum menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang dimohonkan dalam perkara ini, tidak dapat dikabulkan (Manan, 2016).

Majelis Hakim menimbang, berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, yang menyatakan bahwa: "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya". Pembayaran hutang secara mencicil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat telah dibenarkan Penggugat dalam posita gugatannya, sehingga sisa pokok hutang Tergugat adalah sejumlah Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah); menimbang, bahwa tentang denda yang diminta oleh Penggugat sejumlah 24 x Rp. 1.000.000,- = Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), adalah petitum yang tidak ada diatur dalam pengakuan hutang tanggal 8 Mei 2020, sehingga petitum yang tidak terdapat pada bagian kesepakatan tidak dapat dikabulkan.

Selanjutnya Majelis Hakim menimbang, bahwa karena penghukuman dalam perkara ini tentang pembayaran sejumlah uang maka berdasarkan Pasal 606 RV tuntutan *dwangsom* dalam

perkara ini menjadi tidak beralasan dan patut ditolak. Petitum menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaarbij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi, karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alasan yang mendesak dan urgent yang harus dijalankan terlebih dahulu (secara serta merta), maka petitum ini juga dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dengan memperhatikan Pasal 283 R.Bg., Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1131 KUHPerduta, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1238 KUHPerduta menyebutkan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" (Widiasari, 2023). Pasal tersebut sesuai bahwa jangka waktu pelunasan hutang disepakati selambat-lambatnya pada tanggal 8 Mei 2022, maka Tergugat dianggap lalai dengan lewatnya waktu tanggal 8 Mei 2022 tersebut. Penggugat dianggap mampu dan berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Tergugat apakah dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian dari Penggugat tersebut

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi). Dengan demikian karena Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar lunas seluruh hutangnya beserta membayar biaya ganti kerugian yang timbul, dengan demikian sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas telah sesuai dengan bunyi pada Pasal 1243 KUHPerduta yang menjelaskan bahwa: "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan". Uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat digunakan dalam putusan yang menjatuhkan hukuman atau perintah (*condemnatoir*) yang tidak memerlukan pembayaran sejumlah uang (Mulyadi, 2021). Padahal, berbagai undang-undang atau peraturan perundang-undangan telah dijadikan landasan hukum dalam penerapan hukuman *dwangsom* (uang paksa) dalam praktek pengadilan, antara lain:

#### 1. Ketentuan dalam Reglemen Acara Perdata

Peraturan tentang *dwangsom* terdapat di Rv. (Reglement de Rechtsvordering) atau Rv. Mereka ditemukan dalam Bab V Bagian 3 Rv., khususnya dalam Pasal 606 a dan 606 b Rv. Pasal 606 a Rv berbunyi: "Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa". Selanjutnya pasal 606 b Rv yang bunyinya: "bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh atas hak baru menurut hukum". Berdasarkan aturan ddi atas menunjukkan bahwa *dwangsom* dapat digunakan dalam putusan pengadilan, khususnya dalam situasi perdata. Dan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal sebelumnya, uang paksa hanyalah hukuman tambahan yang tidak membatalkan hukuman asal. Akibatnya, meskipun hakim menjatuhkan hukuman *dwangsom* ini, pelaku harus tetap menjalankan hukuman asalnya.

Hukuman ini hanya dijatuhkan jika terdakwa lalai menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya (Abdhillah dkk, 2021).

## 2. Pendapat pakar hukum (doktrin)

Menurut Ridwan (2018) menjelaskan bahwa uang paksa (*dwangsom*) adalah sejumlah uang yang ditiptkan sebagai jaminan agar keputusan dan/atau tindakan dilaksanakan sehingga apabila keputusan dan/atau tindakan telah dilaksanakan, uang paksa tersebut dikembalikan kepada pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Sedangkan Mulyadi (2021) berpendapat pengenaan uang paksa dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan.

## 3. Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 38 K/SIP/1967 tanggal 7 Mei 1967 yang dianut dan dipimpin oleh praktek peradilan di Indonesia sampai saat ini, memuat yurisprudensi yang dijadikan landasan penggunaan *dwangsom* (uang paksa), dimana pertimbangan hukum mengatakan bahwa: "Lembaga uang paksa (*dwangsom*), sekalipun tidak secara khusus diatur di dalam HIR haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim daripada Pasal 393 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan" (Marpaung, 2022).

Pada dasarnya kerugian immaterial adalah kerugian yang tidak bisa dinilai dengan uang, seperti rasa sakit, penderitaan emosional, kerugian reputasi, atau penghinaan. Kerugian immaterial juga bisa berupa kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Sedangkan uang *dwangsom* adalah hukuman tambahan berupa sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus dibayar tergugat kepada penggugat. Tuntutan uang *dwangsom* dan kerugian immaterial dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum. Tuntutan uang *dwangsom* dan kerugian immaterial yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. Pihak tergugat pada Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN sudah melakukan kelalaian atau perbuatan wanprestasi yaitu tidak melakukan pelunasan pembayaran utang dan tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertulis pada Surat Pengakuan Hutang.

Dalam pertimbangan hukum dari seorang Hakim pastilah menjadikan tujuan hukum sebagai acuan dalam menjatuhkan putusan terkait suatu kasus yang sedang ditanganinya. Hakim secara formal meletakkan dasar pertimbangan hukumnya berdasarkan teks undang-undang (legal formal) dan keadilan menjadi harapan dari putusan tersebut. Akan tetapi, kemudian yang terjadi adalah makna keadilan ini menjadi sempit manakala salah satu pihak menganggap bahwa putusan hakim itu menjadi tidak adil baginya dan hal ini yang kemudian membawa kepada pemikiran bahwa selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan. Memang makna keadilan itu bisa jadi menjadi tidak sama atau dengan kata lain mempunyai perspektif yang berbeda.

Penelitian dari Putera & Arifardhani (2022) menjelaskan mengabulkan atau menolak permohonan *dwangsom* dan kerugian immaterial harus diperhatikan dengan baik agar kepentingan hukum yang hendak diwujudkan dari penerapan *dwangsom* untuk perkara yang bersangkutan benar-benar terwujud, dan bermanfaat bagi pihak yang memintanya, bukan sekedar menimbulkan masalah baru bagi jalannya perkara. Dengan adanya tuntutan *dwangsom* dan kerugian immaterial ini Majelis Hakim harus memperhatikan alasan hukum atau tidaknya tuntutan. Ada baiknya jika permintaan *dwangsom* dan kerugian immaterial ditolak atau dikesampingkan jika faktor-faktor yang dikeluarkan tidak seluruhnya dan seluruhnya terpenuhi.

Penelitian lainnya Basri (2021) menjelaskan menjelaskan uang *dwangsom* dan kerugian immaterial dapat dilaksanakan apabila hukuman pokok yang telah memiliki ketetapan hukum pasti tidak dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang terhukum. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan uang *dwangsom* dan kerugian immaterial adalah belum ada ketentuan khusus atau peraturan khusus terhadap pelaksanaan uang *dwangsom* dan kerugian immaterial. Syarat-syarat eksekusi uang *dwangsom* adalah yang utang karena tidak dijalkannya putusan pokoknya yang utama. Selain itu pelaksanaan uang *dwangsom* haruslah dimohonkan ke pengadilan terlebih dahulu, sama dengan eksekusi biasa atau pelaksanaan eksekusi pada putusan pokok.

Penelitian selanjutnya dari Azkia & Suryono (2024) menjelaskan pelaksanaan uang *dwangsom* dan kerugian immaterial tidak memiliki dasar hukum atau dasar aturan yang bersifat positif atau dalam arti lain tidak memiliki payung hukum positif. Adanya aturan dasar juga dapat dijadikan sebagai rambu-rambu dalam penyusunan perjanjian dan kesepakatan, dimana tidak serta merta dengan alasan kebebasan berkontrak maka seseorang bebas untuk menyusun apa saja yang diperjanjikannya dengan kehendak hatinya atau semaunya namun kebebasan tersebut harus tidak boleh menyimpangi dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagai representasi dari kontrak sosial dan norma-norma kepatutan di masyarakat. Berdasarkan pertimbangan hakim perhitungan bunga seperti yang diajukan dalam gugatan tidak pernah diatur dalam perjanjian sebelumnya dan istilah denda tidak pernah ada dalam KUHPerdota.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika tergugat tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh putusan pengadilan, maka tidak dikenakan uang paksa atau *dwangsom*. Penerapan uang *dwangsom* terhadap terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum dan putusan hakim. Pengadilan dapat mempertimbangkan berbagai faktor tambahan ketika menentukan perlunya memaksakan *dwangsom* dalam masalah yang dihadapi. Hal-hal yang tercantum di atas adalah beberapa yang paling lazim dalam praktik peradilan hingga saat ini. Hal terpenting yang harus dipahami dalam hal ini adalah apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan *dwangsom*; harus diperhatikan dengan baik agar kepentingan hukum yang hendak diwujudkan dari penerapan *dwangsom* untuk perkara yang bersangkutan benar-benar terwujud.

Dari uraian tersebut penulis merasa keputusan yang diambil oleh Hakim tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 1250 KUHPerdota mengenai penggantian kerugian, dimana seharusnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari gugatannya tersebut yang mana dalam pasal tersebut salah satu isinya disebutkan: "Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur." Penggantian biaya rugi berupa uang *dwangsom* dan kerugian immaterial itu hanya harus dibayar dihitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum (Muhammad, 2010). Tuntutan kerugian immaterial menjadi diskursus para hakim pada saat akan menjatuhkan putusan. Namun, terkadang terdapat keragu-raguan dalam merumuskannya sehingga berdampak hilangnya hak yang seharusnya diperoleh oleh orang lain.

Kurangnya bahan literatur yang membahas ganti kerugian yang khusus pada perbuatan melawan hukum yang bersumber dari Pasal 1365 KUHPerdota mengakibatkan kurangnya wawasan peninjauan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah uang *dwangsom* dan kerugian immaterial. Terlebih ganti kerugian yang berkenaan dengan bidang kegiatan tertentu. Oleh karena pengaturan mengenai gugatan ganti kerugian immaterial di Indonesia belum ada

pedoman penganturan secara khusus, para hakim sering menentukan ganti kerugian perbuatan melawan hukum yang sama dengan ketentuan-ketentuan ganti kerugian dalam wanprestasi.

Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam penolakan tuntutan pembayaran uang *dwangsom* dan kerugian immaterial pada Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN dikarenakan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alasan yang mendesak dan *urgent* yang harus dijalankan terlebih dahulu (secara serta merta), yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Hakim yang mempelajari perkara untuk memutuskan pokok perkara setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang bersumber dari undang-undang atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul dari undang-undang tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak melawan hukum sekalipun perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan atau hal-hal yang diperlukan dalam pergaulan, menurut ajaran yang dibatasi.

## SIMPULAN

Berdasarkan atas analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Pasal 1320 KUHPdata dalam tuntutan pembayaran utang yang tertunggak pada Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN adalah telah sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata karena berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Namun dalam perkembangannya perjanjian hutang piutang menimbulkan wanprestasi atau ketiadaan prestasi. Ketidadaan prestasi tersebut timbul dari tidak dilakukannya atau tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditur sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan. Kelalaian atas tindakan debitur tersebut mengakibatkan kerugian pihak kreditur karena dana yang dipinjamkannya tersebut tidak dikembalikan kepada kreditur. Penolakan dalam kerugian immaterial dan pembayaran uang *dwangsom* pada Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN dikarenakan karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alasan yang mendesak dan *urgent* yang harus dijalankan yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Namun, berdasarkan analisis yuridis, seharusnya tuntutan uang *dwangsom* dan kerugian immaterial diterapkan atau dipertimbangkan pada putusan ini karena terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan tergugat terbukti secara sah melakukan wanprestasi kepada pihak Penggugat yang mengakibatkan kerugian dan menuntut pihak Tergugat untuk mengganti semua kerugian yang dialami oleh pihak Penggugat dan dalam kasus ini dasar tuntutan dari pihak Penggugat sudah jelas. Diharapkan adanya kesepahaman pemikiran tentang uang *dwangsom* dan kerugian immaterial melalui undang-undang maupun peraturan hukum yang secara khusus mengatur pelaksanaan uang *dwangsom* dan kerugian immaterial.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul "Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Pada Putusan Wanprestasi Atas Utang Tertunggak: Studi Kasus Putusan Nomor 371/PDT.G/2024/PN MDN)" dan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada kedua orangtua penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, doa, pengorbanan, serta dukungan, moral, dan materil kepada penulis. Penghargaan terbesar dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. M. Citra

Ramadhan, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Ibu Sri Hidayani, S.H., M. Hum, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran. Penulis juga berterima kasih kepada Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan demi penyempurnaan jurnal ini. Penulis juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdhillah, F., Siregar, B. J. S., Novita, T. R., & Nasution, A. (2021). Analisis Yuridis Jaminan Hutang Piutang Terhadap Perbuatan Wanprestasi (Studi Putusan No.10/Pdt.G.S/2020/PN.LNP). *Jurnal Neraca Keadilan*, 5 (12).
- Azkia, Tsania Nurul & Suryono, Arief. (2024). Analisis Terhadap Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1 (2).
- Badruzaman, Mariam Darus. (2015). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Basri, Ade Darmawan. (2021). Implementasi Pelaksanaan *Dwangsom* (Uang Paksa) Dalam Gugatan Perdata. *Jurnal El-Iqtishady* 1 (2).
- Kamarusdiana. (2013). *Buku Daras Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN.
- Manan, Abdul. (2016). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Marpaung, J. A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 620/PDT.G/2019/PN.MDN). *Jurnal Rectum*, 4 (1).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Miftahuddin, A. N. & Karim, K. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang. *Jurnal Litigasi Amsir*, 1 (1).
- Mulyadi. (2021). *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nugraha, S. & Rahmawati, N. (2021). Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021. *Al Wasath: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2).
- Pasaribu, S. W. P. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn). *Jurnalrectum*, 4 (1).
- Putera, Anggi & Arifardhani, Yoyo. (2022). Tinjauan Yuridis Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Hutang Piutang Dengan Sistem Pembiayaan Sale And Leaseback (Studi Kasus Putusan Nomor 12/PDT.G.S/2012/PN JKT.UTR). *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot*, 2 (1).
- Subekti, R. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sunggono, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supramono, Gatot. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ramadhan, S. R. (2024). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wanprestasi (Studi Kasus 219/Pdt.GS/2023/PN Pti). *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2 (3).
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Citra Aditya.
- Yopiza & Akbar, Mhd. (2022). Analisa Terhadap Perbuatan Wanprestasi Hutang Piutang. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan (Juripol)*, 5 (2)
- Widiasari, P. (2023). Analisis Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Putusan Perkara Jakarta Pusat Nomor 335/Pdt.G/2008/Pn.Jkt.Pst. *Diponegoro Private Law Review*, 10 (1).

